


208 LURAH DAN KADES DI SRAGEN PUNYA MOTOR DINAS BARU DI YAMAHA NMAX 2022 SENILAI Rp6 MILYAR



Sumber Gambar :

<https://monitorriau.com/mobile/detailberita/12423/pemko-pekanbaru-belum-berhasil-tarik-28-mobil-dinas>

Isi Berita:

Kendaraan dinas itu secara simbolis diberikan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati usai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Stadion Taruna Sragen, Jumat (28/10/2022).

Usai motor itu diserahkan, para Kades dan Lurah konvoi membawa motor baru itu keliling Stadion Taruna dan melaju sampai alun-alun Sragen.

Pada penyerahan hari ini baru 140 unit motor yang dibagikan untuk Kades dan lurah di 17 Kecamatan.

Sementara Kades dan lurah di tiga Kecamatan yakni Sidoarjo, Masaran dan Tanon akan diberikan menyusul.

Satu kendaraan dinas itu harganya Rp 31,15 juta per unit, sehingga total Pemkab Sragen untuk membeli kendaraan ini nyaris diangka Rp 6 miliar. Ditemui usai kegiatan, Bupati mengatakan kendaraan dinas untuk Kades dan lurah diberikan karena motor dinas lama sudah tidak layak.

Bahkan nilai asetnya sudah habis. Yuni mengaku ingin memberikan kendaraan dinas itu tahun lalu, karena anggaran terpotong untuk penanganan Covid-19 baru tahun ini bisa terealisasi.

"Kendaraan dinas ini untuk Kades dan Lurah, karena motornya (motor dinas) yang lama sudah sangat jelek, bahkan ada yang tidak bisa dipakai," kata Yuni. "Alhamdulillah kita baru bisa memberikan sekarang. Karena kemarin refocusing anggaran untuk Covid-19 juga, banyak kebutuhan yang lebih urgent," sambungnya.

Ketika ditanyai mengapa kendaraan dinas itu berwarna merah, Yuni mengaku dirinya menyukai warna merah.

Dia ingin meninggalkan kesan yang mendalam.

"Kenapa warnanya merah? Karena ibu bupati suka warna merah, sehingga ingin meninggalkan kesan yang mendalam," lanjut Yuni.

Selain kendaraan roda dua, Pemkab Sragen juga menyerahkan lima mobil operasional untuk lima organisasi kemasyarakatan (ormas) dan enam mobil ambulans untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Sragen dan Puskesmas.

"Termasuk mobil operasional ormas alhamdulillah sekarang sudah bisa kita anggarkan. Semoga teman-teman Kades semakin memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat," ujarnya.

Lima Toyota Avanza itu diberikan kepada Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Paroki, Bamak, serta unit pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) atau Samsat Sragen. Satu unit mobil itu harganya Rp 220 juta, sehingga total yang dikeluarkan untuk kendaraan roda empat Rp 1,25 miliar.

Lima mobil ambulans diberikan untuk Dinkes, Puskesmas Plupuh 1, Puskesmas Masaran 2, Puskesmas Kedawung 2, Puskesmas Sragen Kota dan Puskesmas Gemolong.

Sementara itu, badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah (BPKPD) Sragen, Dwiyanto menambahkan kendaraan dinas la kades dan lurah ada yang perlu dilelang.

"Kendaraan dinas sebelumnya itu ada yang perlu dilelang, umur aset juga sudah habis," ucap Dwiyanto.

"Kendaraan dinas itu nanti bisa dihibahkan ke desa termasuk mobil operasional ormas juga bisa dihibahkan," tambahnya.

Kecuali mobil untuk UPPD statusnya pinjam pakai sedangkan untuk ambulance di Dinkes dan Puskesmas tetap jadi aset Pemkab Sragen.

Sumber Berita :

1. <https://www.motorplus-online.com/read/253548513/208-lurah-dan-kades-di-sragen-punya-motor-dinas-baru-yamaha-nmax-2022-senilai-rp-6-milyar?page=all>, tanggal 30 Oktober 2022
2. <https://otomania.gridoto.com/read/243547702/makan-anggaran-hampir-rp-6-miliar-ratusan-yamaha-nmax-dibagikan-kades-dan-lurah-tampil-keren>, tanggal 29 Oktober 2022

3. <https://joglosemarnews.com/2022/10/senangya-208-kades-dan-lurah-di-sragen-dapat-motor-dinas-baru-yamaha-n-max-habiskan-anggaran-total-rp-6-miliar/>, tanggal 28 Oktober 2022

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 55
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a) belanja operasi;
 - b) belanja modal;**
 - c) belanja tidak terduga; dan
 - d) belanja transfer
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 - b. Pasal 64
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
 - 2) ayat (4) menyatakan bahwa Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
 - c. Pasal 65 huruf b menyatakan bahwa belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan **kendaraan bermotor**, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Modal huruf d angka 2) menyatakan bahwa Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan **kendaraan bermotor**, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Catatan Akhir:

- Mobil dinas termasuk dalam Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah (BMN/BMD) selain tanah dan bangunan. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. BMN/BMD adalah semua barang yang dibeli atas beban APBN/APBD atau perolehan lain yang sah.
- Yang dimaksud dengan Kendaraan Perorangan Dinas menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 adalah: Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi